



PUTUSAN

NOMOR : 506/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

1. PT. INTIKARSA DAKSA;

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Jl. Duren Tiga No. 18, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

2. PT. DINAMIKA ALAM SEJAHTERA;

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Depok, beralamat di Jl. Boulevard, perumahan Grand Depok City, Sektor Anggrek I, Blok D.01-01, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Bahwa **Pembanding I** dan **Pembanding II** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** secara bersama sama disebut juga sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Dalam hal ini **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** diwakili oleh kuasa hukumnya : **Yones M. Sitompul, S.H dan Tonggo Simanjuntak, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat Yones Sitompul & Partners, beralamat di Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 38, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 13 Februari 2015;

M E L A W A N :

Nyonya NAZMIYAH SAYUTI;

Beralamat di Komplek Timah, Blok AA No, 1, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 7 hal Put No. 506/PDT/2015/PT.DKI



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKOMPENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi dan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) masing masing separuhnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 95/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2015, Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juli 2015 yang diterima Wakil Panitera

Hal 2 dari 7 hal Put No. 506/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2015 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel, tanggal 17 Juni 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel, tanggal 29 Juni 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Factie dalam KONPENSI;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sangat tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding /Para Penggugat dalam Gugatannya maupun dalil-dalil dari Terbanding/ Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat, sebab dalam Surat Gugatan Para Penggugat telah jelas disebutkan, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai GUGATAN WANPRESTASI yang dilakukan

Hal 3 dari 7 hal Put No. 506/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sedangkan pertimbangan Judex Factie tersebut di atas adalah mengenai Gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL, Tbk., sebagai Turut Tergugat, dimana kedua hal tersebut jelas sangat berbeda dan berlainan satu sama lainnya.

- Hal ini membuktikan bahwa Judex Factie telah salah dan tidak cermat di dalam **Pertimbangan** hukumnya sehingga menyebabkan salah dalam pengambilan putusannya;

Dalam Rekonsensi :

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi;
- Bahwa Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Rekonsensi karena menurut Para Pembanding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena materi gugatan Penggugat dalam Rekonsensi beserta tuntutanannya adalah sama dengan Perkara No. 349/Pdt.G/2010/PNJkt.Sel yang saat ini sedang dalam tahap kasasi dan agar menghindari adanya tumpang tindih putusan maka gugatan Terbanding/ Tergugat Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonsensi sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memutus perkara ini dengan menerima permohonan banding dan mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Terbanding mendukung hukum Judex Factie dimana di halaman 23 Putusan PN No 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;
2. Terbanding mengingatkan bahwa Putusan PN No 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel telah didukung oleh Putusan MA Putusan No 2624 K/Pdt/2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal 4 dari 7 hal Put No. 506/PDT/2015/PT.DKI



1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Inti Karsa Daksa tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I juga Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat sejumlah Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Terbanding menyatakan secara tegas tidak pernah tahu tentang adanya proses buy back yang dilakukan Para Pembanding. Terbanding tidak pernah menerima apalagi menandatangani perjanjian dan dokumen buy – back, yang sudah disebutkan Para Pembanding.
4. Terbanding menegaskan lagi bahwa yang dilakukan Para Pembanding merupakan pelanggaran hukum karena sudah melakukan buy-back tanpa persetujuan pihak konsumen, lalu ingin mengusir konsumennya sendiri. Dalam pengajuan bukti di Pengadilan Negeri, Para Pembanding bahkan memberikan bukti yang tidak disesuaikan, dipertanyakan dan ditolak hakim.

DALAM REKONPENSI:

5. Terbanding mendukung putusan PN No 421/Pdt.hG/2014/PN.Jkt.Sel yang menunggu hasil kasasi, yang sekarang sudah keluar dalam Putusan MA No 2624 K/Pdt/2013 yang menguatkan Putusan PN No 349/Pdt.G/2010/PN Jak-Sel dan Putusan PT No 79/Pdt/2012/PT-DKI, dimana Putusan MA tersebut bersifat memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
- Menerima penjelasan kontra memori banding oleh Terbanding dan
- Mendukung Putusan PN No 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Februari 2015.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan di Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015**, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015** dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2015** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 6 dari 7 hal Put No. 506/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 29 September 2015 Nomor : 506/Pen/Pdt/2015/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)